

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1/.....2115.....2001.....

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Dharma Wanita Desa Galuk Kec. Kedungtuban : Tk.
Nomor : 01 / DW / GL / 2001
Tanggal :1.....Agustus 2001.....
- b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor :421.1...../.....2114...../.....2001.....
Tanggal :29 September 2001.....

Menimbang

- a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Dharma Wanita Desa Galuk.....
.....Kecamatan Kedungtuban, Kab. Blora, dan.....
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/)/1984 ;
 - b. Nomor : 0486/U/1992 ;
 - c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
 - d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggaraan :
Dharma Wanita Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora
- Alamat : Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : DHARMA WANITA
- Alamat : Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 29 September 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora


Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK DHARMA WANITA Ds. Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 6245 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA GALUK "
DESA GALUK
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Dharma Wanita Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban Nomor :03 /TK .DW/SG/2014 tanggal 07 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA GALUK "
Alamat : Desa Galuk Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 23 Juli 2014

Kepala Bidang PNFI

Desa Galuk

Ketua Tim Penilai Verifikasi



NIP. 19700625 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/326 /2014

TENTANG :

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA GALUK "
DESA GALUK KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.1/2115/2001 Tanggal 29 September 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6245/2014, tanggal 23 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita Galuk Desa Galuk Kec. Kedungtuban

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
 Nama : TK DHARMA WANITA GALUK
 Berdiri : 29 September 2001
 Alamat : Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora
 Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Galuk Kec. Kedungtuban Kab. Blora
 Kepala Sekolah : Tasmini, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita Galuk tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 23 - Juli - 2001.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.